

 <p style="text-align: center;"> INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH BAGIAN PERENCANAAN, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN </p>	NOMOR SOP	042/IT11.3.1/SOP/2018
	TGL. PEMBUATAN	6 Juni 2018
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	6 Juni 2018
	DISAHKAN OLEH	Rektor Dto. Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA. NIP. 196205261987101001
NAMA SOP	MUTASI MAHASISWA	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi		1. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur institusi
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Kartu Tanda Mahasiswa		1. Dokumen Persyaratan Administrasi 2. Form Surat Permohonan Pengajuan Pindah 3. Lampiran Bukti
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		- Database mahasiswa

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Wakil Rektor Bidang Akademik	Subbag Akademik dan Kemahasiswaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik				Dokumen	1 Hari	Hasil Konsultasi	
2.	Mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik				Lembar Permohonan	15 menit	Surat Keterangan	
3.	Menerbitkan surat perpindahan mahasiswa				ATK	5 Menit	Surat Pindah	
4.	Melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan				Data Mahasiswa	10 Menit	Perubahan NIM / KTM	
5.	Memproses perubahan status administrasi				Surat Pindah	10 Menit	Database	